



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Pahlawan Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 21255
Telp/Fax : (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ e-mail : dpmptsp@batubarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 503/0010/IOSS/DPM-PTSP/IX/2022

- Membaca : Surat Permohonan KHOLID AMRI tanggal 1 Desember 2021 perihal Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
9. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 420/100-SMP, 11 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
Nama Yayasan : " YAYASAN PENDIDIKAN TAHFIDZ ALQUR'AN KHOIRU UMMAH BATU BARA "
Alamat : DUSUN GUNTING TIMUR
KEL./DESA GUNTING
KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR
KABUPATEN BATU BARA
Nama Sekolah : " SMP SWASTA ISLAM TERPADU KHOIRU UMMAH BATU BARA "
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA /MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA
Nama Penanggung Jawab : KHOLID AMRI
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Retribusi , -



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Lima Puluh, 14 September 2022

a.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
NIP : 196708291993032002
14/9/2022 11:12:6



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006771.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN TAHFIDZ AL QUR'AN KHOIRU UMMAH BATU BARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KAMALUDDIN	1219040807880003
MURNIATI SARAGIH	1219064311670001
SAIPUL AMRI	1219051306800003
TAUFIK	1471112808510021

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ASYARI USMAN	1271010205570001	PEMBINA	KETUA
MURNIATI SARAGIH	1219064311670001	PEMBINA	ANGGOTA
KAMALUDDIN	1219040807880003	PENGURUS	KETUA UMUM
SITI RAHMANIA	1219045209920002	PENGURUS	KETUA 1
QOMARSYAH LUBIS	1219041711790003	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SABARIAH	1219044606740004	PENGURUS	SEKRETARIS
SAIPUL AMRI	1219051306800003	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
AMIRUDDIN	1219041801690003	PENGURUS	BENDAHARA
HENDY PURNOMO	1219043003810002	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
ISMED A.ZEIN	1219040302480002	PENGAWAS	KETUA
AGUS SALMAN	1219061708770005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006771.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Mei 2015

KETERANGAN

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH"



NOTARIS TERSEBUT

AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.Kn
Notaris di Asahan